

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK BERINDIKASI GEOGRAFIS DI KALIMANTAN SELATAN

Legal Protection on Geographical Indication Products in South Kalimantan

Fathul Achmadi Abby, Lies Ariany, Ifrani *

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Bigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis koresponden: ifrani@ulm.ac.id

Abstract

This research aims to determine the legal protection on Geographical Indication products in the South Kalimantan Province. The type of research used is normative juridical research, which focused on examining the application of rules or norms in positive law, sourced from library research and used legal materials. The results of study conclude that there is no regional policy that can encourage local people to register their geographical indication products. However, the Ministry of Law and Human Rights in Southern Kalimantan has been registering *Tiyung Chili* products from Tapin Regency in 2017, the process is still under investigation by a team from the Directorate General of Intellectual Property Rights and experts from agriculture to take stamping from the products. Then in 2018, the Ministry of Law and Human Rights of the Southern Kalimantan Region was also in the process of registering *Padi Unus Mutiara* from the Barito Kuala District, in contrary to the process of *Tiyung Chili* which had entered the research process. This product is still in the data collection stage so that it can later be registered and enter the research process.

Keywords: geographical indications, legal protection, product, Southern Kalimantan

1. PENDAHULUAN

Indikasi geograferis adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikasi geograferis ini menyangkut kegiatan perekonomian di Indonesia yang sudah sangat luas menggunakan nama kota atau daerah sebagai tanda yang melekat pada produk. Misalnya adalah Kopi Kintamani, Kopi Toraja, dan Ubi Cilembu. Setiap produk indikasi geograferis tersebut mempunyai ciri dan kualitas yang bersifat khas yang telah melekat dalam anggapan masyarakat. Apabila dikaji lebih mendalam, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan bersifat khusus atau khas itu adalah bahan bakunya yang harus dari daerah tersebut ataukah faktor lainnya.

Selanjutnya, siapa yang berhak atas pengelolaan produk-produk indikasi geograferis tersebut? Apakah peraturan yang berlaku telah mengakomodir permasalahan-permasalahan di lapangan? Sejauhmana peran pemerintah daerah dalam mendukung pendaftaran produk berindikasi geograferis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat mendasar dalam pelaksanaan sistem indikasi geograferis di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geograferis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geograferisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres Nomor 7 Tahun 1994 dan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (Konvensi Paris 1883).

Banyaknya produk-produk yang berindikasi geograferis di Indonesia kemudian didaftarkan oleh negara lain atau daerah lain (Kompasiana). Jika melihat pada kondisi tersebut maka peran pemerintah daerah sangat penting mengingat pemerintah daerah lebih mengetahui produk mana yang memiliki ciri indikasi geograferis. Maka penelitian ini lebih memilih untuk memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap produk indikasi geograferis di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim 2005) Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi deskriptif analisis yang menggambarkan kebijakan, norma, dan asas-asas hukum yang diperoleh secara komprehensif dan sistematis, faktual dan akurat terkait permasalahan. Pada bahan hukum analisis dilakukan secara kualitatif yang berarti dilakukan tanpa angka-angka, formula statistik dan matematika (Hartono 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk yang berfungsi untuk menunjukkan darimana asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk (Ayu 2006). Untuk itu perlu mendapat perhatian akan pentingnya perlindungan hukum dan pengembangan hak kekayaan intelektual khususnya potensi terhadap indikasi geografis di Indonesia sehingga kiranya hal ini perlu dukungan untuk dari berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun masyarakat secara luas agar potensi ini tidak habis tereksplotasi begitu saja oleh pihak asing secara tidak bertanggung jawab padahal Indonesia sendiri sangat kaya akan potensi sumber daya alamnya.

Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain (Universitas Atmajaya Yogyakarta):

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;

- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.

Indonesia pertama kali mengatur perlindungan atas indikasi geografis dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang diatur dalam Pasal 79A sampai dengan Pasal 79D. Ketentuan Pasal 79 A kemudian diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang kemudian diganti dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut memuat pengertian indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Obyek perlindungannya mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil-hasil industri tertentu lainnya. Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan terhadap indikasi geografis diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60. Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 pasal dalam Undang Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Dalam pasal 56 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia, atau kombinasi dari kedua factor tersebut, memberikan ciri dan kwalita tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dalam artikel 22 (1) persetujuan TRIPs, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah tanda mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karekteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan dilindungi secara yuridis.

Indikasi Geografis mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjajikan , yang seringkali pihak lain

(Negara luar) mendapat manfaat atau keuntungan ekonomi terhadap hak Indikasi Geografis karena pihak lain (Negara luar) menggunakan moment perlindungan Indikasi Geografis, sedangkan pihak asal yang sebenarnya memiliki Indikasi Geografis tidak dapat berbuat banyak atas keuntungan pihak lain tersebut. Perlindungan hak Indikasi Geografis sering disalah gunakan oleh beberapa pengusaha luar yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak Indikasi Geografis.

Dalam persetujuan TRIPs dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan tentang hak Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh Negara yang jangka waktu perlindungannya selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis masih ada.

Hat Indikasi Geografis memberikan perlindungan yang bersifat sukarela, artinya, perlindungan hukum diberikan kepada produk yang memenuhi standar dan atas perkenan pemilik atau pemuatannya (Jepara Promo 2014).

Selanjutnya jika melihat ke dalam aturan hukum yang ada Indonesia maka indikasi geografis dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini adalah tentang Indikasi Geografis yang semakin di tonjolkan beda dengan Undang-Undang sebelumnya, Hal ini karena memang harus ada pemisahan yang tegas antara Merek dan Indikasi Geografis karena dalam kenyataannya indikasi geografis berbeda dengan merek, karena dalam indikasi geografis memiliki keterkaitan dengan daerah atau geografis tertentu sedangkan merek tidak mensyaratkan hal tersebut.

Sebelumnya jika menilik pengaturan yang ada dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek di situ hanya memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis, sehingga jika di lihat masih kurang perlindungan hokum terhadap indikasi geografis ini. namun seiring waktu sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis akhirnya di revisi sehingga mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

Terkait dengan perlindungan indikasi geografis dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan:

- 1) Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- 2) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) merupakan:
 - a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaterr/kota.

4. SIMPULAN

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki banyak potensi Indikasi Geografis yang belum didaftarkan dan dilindungi secara hukum. Secara geografis,

Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Kalimantan Selatan mempunyai indikasi geografis yang sangat potensial untuk digali dan dieksporasi karena Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang cukup bagus dan beragam.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak ada kebijakan khusus mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya belum ada perda atau peraturan daerah yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan beberapa data bahwa saat ini beberapa produk yang berindikasi geografis di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam proses pendaftaran.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendanai penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu peneliti dengan memberikan data-data yang terkait dengan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lapangan yang telah membantu pengumpulan data serta mengolah data dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu MR. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Alumni, Bandung.
- Hartono S. 1994 *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni, Bandung.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/12061/3/MIH023692.pdf>,
<http://Jeparapromo.com/2014/02>
<https://www.kompasiana.com/imamhariyanto/54f6885aa33311c1078b4ebb/indikasi-geografis-pelindung-kekayaan-indonesia>
- Ibrahim J. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya.
